

DAMPAK PENGHAPUSAN DESA PERDIKAN TAWANGSARI, WINONG DAN MAJAN TAHUN 1900-1990: STUDI PEMERINTAHAN DAN KEBUDAYAAN

Muh. Fikri Haikal*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

ABSTRACT

The villages of Majan, Winong, and Tawang Sari were designated as perdikan villages in the 18th century AD, granting full power to the perdikan village leader to govern the administration and social culture of the perdikan community. However, in 1979, their fiefdom status was abolished and their privileges were revoked. This research aims to explore the early history of these perdikan villages, the dynamics of the fief community, and the impact of the abolition of their fiefdom status. Historical research methods including heuristics, source verification, interpretation, and historiography were employed. The fief villages of Majan, Winong, and Tawang Sari were identified by their special privileges and power to regulate village government, marriage, land tenure rights, and religious practices. The abolition of their fiefdom status resulted in changes to the village government, marriage, and land tenure rights. This research provides insight into the dynamics of perdikan villages and their identity, as well as the impact of changes to their status and privileges.

ARTICLE HISTORY

Received 30/03/2023
Revised 04/04/2023
Accepted 09/04/2023
Published 10/04/2023

KEYWORDS

Village leader; Perdikan village; Community dynamics; Privileges.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ mr.kenyol@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah desa perlu untuk dituliskan dinamikanya. Hal ini dirasa penting sebagai upaya untuk mengisi kekosongan sejarah lokal suatu wilayah dan desa. Apalagi desa memiliki peran yang penting bagi kemajuan peradaban wilayah tertentu. Apabila suatu desa dahulunya ditempati oleh tokoh berpengaruh, maka keberadaan desa tersebut perlu dipertimbangkan pada masa lalunya. Menulis gambaran dinamika sosial budaya masyarakat desa secara tidak langsung keterlibatan tokoh masyarakat, penguasa atau pemerintah dengan sendirinya akan ikut tergambarkan dengan jelas. Karena peran tokoh masyarakat, penguasa atau pemerintah penting dalam perkembangan suatu peradaban masyarakat desa.

Desa Perdikan berbeda dengan desa biasa. Perbedaan ini terdapat pada sisi hak kelola pemerintahan dan latar belakang pemberian hak istimewa oleh kerajaan. Jika dilihat dari etimologi desa Perdikan berasal dari kata “mahardika” dalam bahasa Sanskerta yang berarti tuan, *mister*, *seur* (Zeneddiny, 2017). Sedangkan pada sistem pemerintahan desa Perdikan memiliki hak istimewa dari kerajaan atau raja dengan diberi hak bebas pengelolaan birokrasi dan bebas setor upeti atau pajak kepada kerajaan. Latar belakang pemberian desa berstatus Perdikan merupakan anugerah kepada pejabat desa atau perorangan berupa tanah dengan status sima atau perdikan (Suhadi, 1983). Dalam hal ini raja menganugerahi *layang kekancingan*—semacam surat keputusan pemberian hak kelola tanah desa, sebagai penguasa dan pemerintahan merdeka (Zeneddiny, 2017). Jadi desa perdikan ditafsirkan sebagai sebuah desa dengan kuasa otonomi khusus yang merdeka namun masih terikat teritorial kekuasaan dengan kerajaan.

Pada tahun 1700-an Kadipaten Ngrowo (Kabupaten Tulungagung saat ini) terdapat sebuah desa Perdikan bernama desa Tawang Sari. Desa ini dipimpin oleh Kyai Abu Manshur yang merupakan putra langsung Sultan Amangkurat IV (Haikal, 2000). Kyai Abu Manshur pada awalnya merupakan santri dari Kyai Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo. Setelah selesai menempuh pendidikan di Pesantren Tegal Sari, Kyai Abu Manshur mendirikan pesantren dan tempat yang dipilih ialah desa Tawang Sari terletak di dekat sungai Ngrowo (Siti, 2003). Ditambah peran Kyai Abu Mansur dalam membantu Sultan Pakubuwana II untuk merebut kembali takhta Mataram dari tangan pemberontak (Zeneddiny, 2017). Sehingga mendapat apresiasi dengan diterbitkannya *Layang Kekancingan* hak tanah kelola tanah perdikan atau desa perdikan.

Desa perdikan Majan merupakan salah satu desa perdikan yang ada di kabupaten Tulungagung. Desa Perdikan Majan dipimpin oleh Haji Hasan Mimbar yang masih keluarga dekat Kyai Abu Mansur Tawang Sari. Haji Hasan Mimbar masih keturunan dari Susuhunan Prabu Hanyokrowati atau raja kedua Mataram Islam. Peran dari Haji Hasan Mimbar

ini mendapatkan apresiasi dari Adipati Ngrowo pertama yaitu Adipati Mangoendirono yang diberi tugas untuk menyelenggarakan praktik pernikahan dan hak kelola tanah atau desa. Dengan begitu tidak hanya memimpin desa tapi Haji Hasan Mimbar juga menjadi penghulu (Akhyar, [2015](#)). Sejak saat itu desa perdikan Majan dipimpin oleh keturunan langsung Haji Hasan Mimbar beserta tugas praktik pernikahan.

Kyai Ilyas yang masih kemanakan dari Kyai Abu Manshur mendapatkan bagian sebuah tanah untuk dikelola yang berada di sebelah utara desa Tawangsari (Wawancara Siti Fatimah). Tanah tersebut bernama desa Winong dan mendapat hak istimewa menjadi desa Perdikan. Menurut Zeneddiny pemberian tanah atau desa perdikan berdasarkan *layang kekancingan* yang terbit pada tahun 1747 M. Dalam *layang kekancingan* itu menyebutkan bahwa desa Winong menjadi desa perdikan berkat usaha dan jasa dari Kyai Abu Manshur membantu Pakubuwana II. Dengan begitu desa Winong menjadi desa berstatus Perdikan pemberian dari Kyai Abu Mansur dengan Kyai Ilyas sebagai tokoh sentral pada saat itu dan keturunannya menjabat sebagai pemegang kekuasaan secara turun temurun.

Pada tahun 1946 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Undang-Undang ini turun untuk mengatur pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X. Tujuan ini juga untuk kepentingan masyarakat khususnya pemerintah pada umumnya keberadaan desa perdikan sebagaimana tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Zeneddiny, [2017](#)). Ditambah lagi situasi saat itu desa perdikan dengan hak istimewanya memiliki berbagai permasalahan baik dengan pemerintah daerah maupun pusat dan masyarakat sekitar desa perdikan Tawangsari, Winong dan Majan.

Penelitian tentang Desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan terdapat banyak pustaka yang mengkajinya, baik itu dalam bentuk buku, skripsi, tesis dan jurnal ilmiah. Dalam artikel ilmiah berjudul *“Monografi Masjid Tawangsari Tulungagung dari Historis dan Gaya Arsitektur”* karya Muh. Fikri Haikal dan Choirunnisak yang terbit pada tahun 2020. Artikel ini menggambarkan asal usul berdirinya Kedaton Tawangsari dan hubungan Kiai Abu Manshur dengan Kesultanan Mataram. Pada artikel ini juga mengulas tokoh Kiai Abu Manshur yang menjadi tokoh sentral dalam memimpin pemerintahan desa Tawangsari.

Karya tulis kedua yaitu Tesis yang terbit pada tahun 2003 berjudul *“Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan di Desa Majan yang Merupakan Bekas Desa Perdikan di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”* yang ditulis oleh Siti Nasikah. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum Kawin Majan. Kawin Majan merupakan sebuah praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang ke Desa Majan dan penghulunya merupakan pejabat desa Majan. Tradisi kawin Majan yang menjadi salah satu keistimewaan yang didapat oleh desa Perdikan Majan.

Dari kedua penelitian di atas berfokus seputar pada sosok pemimpin Desa Perdikan. Porsi kajian pada sisi pemerintahan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa perdikan masih sedikit. Untuk itu penelitian ini mengambil sisi yang tidak dikaji oleh kedua tulisan di atas. Ditambah penelitian ini, meneliti tiga desa bekas perdikan. Batas temporal pada penelitian ini juga mengambil pada masa transisi penghapusan status perdikan di desa Tawangsari, Winong dan Majan. Sehingga pembaca akan mengetahui kondisi sosial, budaya dan pemerintahan pada sebelum dan sesudah penghapusan status desa perdikan. Sebagai satuan pemerintahan paling rendah di Indonesia perlu untuk mengkaji dinamika perjalanan sebuah desa. Satuan sosial di lingkungan desa begitu kompleks dengan dinamika sosial, budaya, politik dan pemerintahan. Komunitas dan lembaga desa yang berupa pola hubungan sosial merupakan tema yang kaya untuk dijadikan kajian (Kuntowijoyo, [2003](#)).

Desa perdikan Majan, Winong, Tawangsari yang sebelum turunnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan merupakan desa berstatus perdikan dengan segala hak keistimewaan perlu untuk dikaji dinamikanya. Dengan begitu perlu untuk dirumuskan beberapa gagasan pertanyaan besar untuk membedah sejarah desa bekas perdikan tersebut: Pertama, bagaimana sejarah awal terbentuknya desa perdikan Tawangsari, Winong dan Majan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui awal dari terbentuknya desa perdikan. Kedua, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat desa perdikan Majan, Winong, dan Tawangsari sebelum penghapusan status desa perdikan ditahun 1946. Ketiga, bagaimana proses dan dampak alih status desa perdikan Tawangsari, Winong dan Majan menjadi desa biasa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan.

METODE

Penelitian ilmu sejarah harus membatasi masa atau temporal pada suatu penelitian. Penelitian ini dibatasi dari tahun 1900-1990. Pada kurun waktu tersebut di desa Tawangsari, Winong dan Majan merupakan masa transisi dari desa dengan status perdikan menjadi desa biasa. Pasca turunnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan, desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan terkena imbas adanya Undang-undang ini. Pelaksanaan dari Undang-Undang No, 13 tahun 1946 baru terealisasi pasca turunnya SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 dari Bupati Tulungagung yang mengatur penghapusan status desa perdikan Tawangsari, Winong dan Majan.

Dampak lain dari turunnya peraturan penghapusan status desa perdikan juga berdampak pada perubahan yang terjadi pada kondisi pemerintahan, sosial dan budaya masyarakat desa Tawangsari, Winong dan Majan. Dengan begitu kondisi pemerintahan, sosial dan budaya desa Tawangsari, Winong dan Majan akan tergambarkan dampak dari turunnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan dan beberapa aturan turunan Undang-undangan tersebut, sampai tahun 1979 yang menjadi lembaran baru pada dinamika desa Tawangsari, Winong dan Majan dengan status desa biasa.

Dalam penelitian sejarah memiliki metode tersendiri yang berbeda dengan ilmu lainnya khususnya ilmu sosial. Metode sejarah adalah proses pengujian dan menganalisis secara kritis baik itu intern atau ekstern terhadap rekaman dan jejak peninggalan masa lalu (Gottschalk, 1986). Menurut Kuntowijoyo ada empat tahapan penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah, heuristik (pengumpulan sumber). Heuristik merupakan metode pengumpulan data dan sumber yang berhubungan dengan tema yang diteliti (Efrianto, 2020). Langkah ini menjadi langkah paling penting untuk memetakan sumber sejarah yang akan menjadi rangkaian dalam penulisan sejarah. Setelah data terkumpul maka perlu untuk memverifikasi data sejarah. Langkah verifikasi ini bertujuan untuk mengeliminasi sumber sejarah mana yang cocok digunakan dalam penulisan sejarah. Sumber atau data yang tidak relevan dengan masalah penulisan sejarah disingkirkan (Priyadi, 2015). Langkah ketiga adalah, interpretasi (penafsiran). Langkah ini merupakan proses penafsiran dari data yang cocok untuk menghasilkan sebuah fakta sejarah. Karena sejarah terdiri dari kumpulan fakta yang telah dipastikan dan fakta-fakta yang tersedia bagi sejarah ada di dalam dokumen (Carr, 2014). Langkah terakhir adalah historiografi (penulisan sejarah). Langkah ini menjadi hasil akhir penelitian sejarah dengan merekonstruksi masa lalu dengan tulisan sejarah, dengan begitu sejarah dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber untuk memberikan sebuah gambaran masa lalu semaksimal mungkin. Dengan begitu serpihan masa lalu sedikit demi sedikit akan terkumpulkan, walaupun itu sebuah kemustahilan dalam ilmu sejarah. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier dan sumber lisan. Sumber Primer merupakan sumber yang dibuat dan atau sezaman dengan peristiwa di masa lalu. Sumber sekunder merupakan informasi atau sumber yang berasal dari sumber primer. Sumber tersier merupakan hasil dari kumpulan sumber primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

Sejarah Awal Desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan

Desa perdikan Tawangsari, Winong dan Majan kaya akan kisah masa lalunya. Dengan status perdikannya desa ini memiliki hak istimewa dari Kesultanan Mataram Islam. Ketiga desa ini mendapatkan hak istimewa dari Sultan Pakubuwana II pada tahun 1747 berupa *Layang Kekancingan*. Turunnya *Layang Kekancingan* merupakan anugerah dari Sultan Pakubuwana II atas jasa Kyai Abu Manshur dalam membantu Sultan Pakubuwana II untuk merebut takhta Mataram yang dikuasai oleh pemberontak dari pasukan gabungan Sunan Kuning dan etnis Tionghoa pada saat itu. Setelah takhta Mataram dapat diambil alih lagi oleh Pakubuwana II dan pasukannya, Pakubuwana memberikan anugerah kepada Kyai Abu Manshur. Isi dari *Layang kekancingan* sebagai berikut:

"Tetedakan nawolo dalem, asmo dalem ingsun maringi bumi marang Kyai Abu Mansyur, sisji ning deso Majan, Winong, Tawangsari. Marmame ingsun paring gegadhungan bumi, dene ingsun dhawuhi andedongo nyuwunake slamet kagunganingsun keraton ing Surakarta. Marmame sapukur ingsun sopo kang nyekel tanah Jowo, darah ingsun kang jumeneng noto nglestarekno peparingan ingsun marang Kyai. Abu Mansyur tumeko saturun-turune. Pepacuhan-pepacuhan kawula ingsun kabeh podo angestokno saunining nawulon ingsun, sing sopo hora angestono tanapi amaido bakal ingsun kalaksono sakehing nayakanginsun ono alun-alun ingsun. Ingsun dhawuh pangandiko dalem".

Arti dari isi *Layang Kekancingan* ini sebagai berikut:

“Surat dari saya atas nama saya, saya memberi tanah untuk Kyai Abu Mansyur, masing-masing desa Tawangsari, Winong dan Majan. Makanya saya memberi hak guna tanah, dan saya berdoa memintakan untuk keselamatan keraton di Surakarta. Setelah saya, siapa yang memerintah tanah Jawa (hendaknya) melestarikan pemberian saya kepada Kyai Abu Mansyur sampai keturunannya. Segenap aturanku, semua pejabatku hendaknya menaati segala bunyi surat saya, barang siapa tidak menaati atau mencela mendapat hukuman dari pejabat-pejabatku di alun-alun, saya ucapkan ucapan saya”.

Layang Kekancingan ini terbit pada 15 Maulud 1672 Saka atau 27 Maret 1747 Masehi Dengan adanya *Layang Kekancingan* ini ketiga desa perdikan ini sah menjadi desa dengan status perdikan. Sekaligus mengukuhkan Kyai Abu Manshur dan keturunannya dengan gelar yang sama resmi menjadi penguasa di tiga tanah perdikan; Tawangsari, Winong dan Majan (Akhyar, [2022](#)). Kyai Abu Mansur tidak hanya menjadi pemimpin desa dan mengatur sendiri pemerintahan ketiga desa tersebut, namun juga menjadi ulama yang ikut andil menyebarkan agama Islam di Kadipaten Ngrowo. Status sebagai pemimpin desa dikuatkan lagi dengan turunnya *Layang Kekancingan* dari Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1753 Masehi. *Layang Kekancingan* tersebut ditulis dalam bahasa Jawa disertai cap/stempel, isi *Layang Kekancingan* sebagai berikut (Zeneddiny, [2017](#)):

“Ingkang dihin salam inggun marang siro Abu Mansur, pakeniro inggun maringi panguwoso merdiko marang siro, yoiku tanah iro sarehiro kanggo sak turun-turun iro, ingkang dihin inggun maringi panguwoso marmane, lan inggun maringi nawolo inggun paparentahan kang mardiko, sing sopo nora angestokno, amaido, iku banjur hunjukno marang inggun, bakal inggun palaksono hono alun-alun inggun, sakehing nayakoningsun, asmo dalem Mangkubumi, dawuh pangandiko dalem sinangkalan buto ngerik mongso jalmi”.

Terjemahan dari *Layang Kekancingan* kedua ini sebagai berikut:

“Pertama-tama salamku kepada Abu Mansyur. Atas perintahku aku beri kamu kekuasaan tanah merdeka, yaitu tanah dan daerah yang kamu kuasai semua untuk kamu dan untuk keturunanmu. Itulah sebabnya aku memberi kekuasaan lebih dahulu dan kuberikan suratku sebagai penguat pemerintahan yang merdeka. Barang siapa tidak melaksanakan, mencela, laporkan kepadaku akan aku beri hukuman di alun-alun saya disaksikan oleh pejabat-pejabatku. Atas nama perintah Mangkubumi. Dengan diberi tanda waktu *Buto Ngerik Mangsa Jalmi*”.

Latar belakang pemberian *Layang Kekancingan* kedua ini masih belum menemukan titik terang. Tetapi turunnya *Layang Kekancingan* ini menguatkan status tanah perdikan dan pemerintahan desa yang merdeka sesuai dengan istilah *mardhika* yang ada pada *Layang Kekancingan* kedua—pemerintah yang merdeka (Zeneddiny, [2017](#)). Dengan status perdikan ini desa Tawangsari, Winong dan Majan terbebas dari tanggungan untuk menyeter pajak atau upeti. Desa perdikan Tawangsari, Winong dan Majan berhak mengatur sendiri urusan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk. Praktik ini dijalankan oleh kyai desa, penghulu dan pejabat desa.

Pada perkembangannya ketiga desa ini mengalami penambahan penduduk, sehingga perlu adanya pembagian wilayah kepemimpinan. Apalagi berdasarkan tradisi lisan keluarga *Sentono Dalem Perdikan* Tawangsari pada saat pemerintahan Kyai Abu Manshur I, beliau melaksanakan ibadah haji dan meninggal di Mekkah. Lantas wilayah ini mengalami desentralisasi wilayah pemerintahan desa. Pembagian wilayah ini didasarkan pada kedua *Layang Kekancingan* yang menjadi pemimpin desa perdikan berasal dari keturunan atau keluarga inti Kyai Abu Manshur. Adapun rincian pembagian wilayah pemerintahan desa sebagai berikut:

1. 1/3 bagian diberikan kepada anak pertama Kyai Abu Manshur I yaitu Yusuf Martontanu sekaligus mewarisi gelar Abu Mansur. Yusuf Martontanu diberi kuasa pada desa Tawangsari.
2. 1/3 bagian diberikan kepada Kyai Ilyas yang merupakan kemanakan dari Kyai Abu Mansur. Kyai Ilyas diberi kuasa pada desa Winong.
3. 1/3 bagian diberikan kepada Haji Hasan Mimbar yang masih keluarga dekat Kyai Abu Manshur mendapatkan bagian di desa Majan (Bukhori, [1990](#)).

Asal usul penamaan desa Tawangsari berasal dari kata “*tawang*” dan “*sari*” dalam bahasa Sanskerta (Zeneddiny, [2017](#)). Kata “*tawang*” mempunyai arti langit; ruang di antara langit dan bumi, lalu untuk kata “*sari*” yang bermakna inti langit (Zeneddiny, [2017](#)). Jika digabungkan arti dari kedua kata ini mempunyai makna yaitu “inti langit”.

Di desa Tawangsari berdiri sebuah pesantren yang menjadi pusat dakwah agama Islam dan sesuai dengan maksud pemberian nama desa Tawangsari. Ditambah keberadaan masjid Tawangsari yang berdiri sejak abad 18 M menjadi bukti adanya penyebaran Islam di wilayah ini. Dengan begitu terbentuklah peradaban dengan berbagai dinamika yang mewarnai perjalanan sejarah desa perdikan Tawangsari.

Ada sebuah wilayah yang berada di sebelah utara desa Perdikan Tawangsari yang menjadi tempat tinggal Haji Hasan Mimbar. Wilayah ini dikelola oleh Haji Hasan Mimbar, lalu wilayah ini diberi nama Desa Majan dengan berstatus Perdikan berdasarkan *Layang Kekancingan* pertama. Sedangkan untuk penamaan desa ini, merujuk pada asal kelahiran Haji Hasan Mimbar yang lahir di desa Majanjati dan pada saat ini masuk wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar (Akhyar, [2016](#)). Sehingga wilayah sebelah utara desa Perdikan Tawangsari ini diberi nama desa Perdikan Majan. Pasca meninggalnya Kyai Abu Manshur I desa Perdikan Majan dipimpin oleh Haji Hasan Mimbar. Dengan begitu desa Perdikan Majan menjadi pemerintahan desa sendiri dengan Haji Hasan Mimbar beserta keturunannya sebagai pemimpinya.

Haji Hasan Mimbar yang juga masih keluarga dekat Kyai Abu Mashur pemimpin desa Perdikan Tawangsari, tidak hanya mendapat hak kelola atas tanah desa Perdikan Majan. Haji Hasan Mimbar juga diberi tugas dari Kyai Abu Manshur untuk menyelenggarakan praktik nikah, talak, cerai, dan rujuk. Peran Haji Hasan Mimbar sebagai penyelenggara praktik ini diketahui oleh Adipati Mangoendirono yang saat itu menjabat sebagai Adipati Kadipaten Ngrowo. Kemudian Adipati Mangoendirono atas perintah Sultan Pakubuwana II memberikan surat keputusan atau *Layang Kekancingan* untuk melaksanakan hukum nikah dan sebagainya kepada orang yang membutuhkan (Siti, [2003](#)). *Layang Kekancingan* ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon dan terdapat stempel berbentuk *bligen* berwarna merah. Adapun isi *Layang Kekancingan* ini sebagai berikut:

“A sesuluh ing sun siro Dimas Haji Mimbar ing angtrapaken chukum Nikah ing wong wadon kang duwe wali lan kang ora duwe wali, lan ing talak, lan ing faasah, lan ing dihar, lan ing lian, lan ing ila’, lan ing nata, lang ing nikah, lan ing aqidah, lan ing rujuk, lan ing chulu’, lan ing ngiwadl, lan ing ngakawain, lan ing, lan ing kene, lan ing zakat, lan ing fitrah, lan ing waris, lan ing takzir, kang metu sangka perkara kang wus kasebut ngarep iku mau kabeh, amatrapi chukum ing kang ana ing bumi desa kang pada kereh ing adikku Mas Haji Mimbar kabeh.

Serat, achad, rabbiul achir, tahun 1652

Kejabane titi mangsa yen ana kawula utawa umat anyuwun nikah keno ora adikku Mas Haji Mimbar iso ngelaksanani apa kang dadi sarat nikahe kawula lan umat.”

Terjemah dari *Layang Kekancingan* sebagai berikut:

“Atas nama saya kepada Adik Haji Mimbar agar menerapkan hukum syariat nikah kepada wanita yang mempunyai wali, dan kepada wanita yang tidak mempunyai wali, dan masalah talak, dan masalah fasakh, dan masalah dzihar, dan masalah lian, dan masalah ila’, dan masalah netak, dan masalah iddah, dan masalah rujuk, dan masalah khuluk, dan masalah iwad, dan masalah perkawinan lainnya, dan masalah ..., dan masalah zakat, dan masalah fitrah, dan masalah warisan, dan masalah takzir, dan semua masalah yang timbul dari persoalan di atas diberi hukum bagi orang-orang yang ada di wilayah kekuasaan Adik Haji Mimbar”

Surat, Ahad, 16 Rabiul Akhir Tahun 1652

Ketika pada suatu saat apabila ada orang atau umat meminta nikah bisa tidak Adiku Haji Mimbar bisa melaksanakan apa yang jadi syarat nikahnya seseorang atau umat.”

Dari surat keputusan atau *Layang Kekancingan* ini Haji Hasan Mimbar mendapat tugas resmi dari Adipati Mangoendirono untuk melaksanakan praktik nikah, talak, cerai, rujuk. Pemberian tugas ini juga beralasan untuk memudahkan masyarakat desa Perdikan Majan tidak perlu jauh-jauh ke kadipaten hanya sekadar untuk urusan pernikahan saja, cukup meminta kepada pemimpin desa Perdikan Majan dalam hal ini Haji Hasan Mimbar dan para keturunannya. Dengan adanya praktik nikah, talak, cerai, rujuk ini maka tidak mengherankan apabila ada istilah “Kawin Majan”. Ditambah lagi berdasarkan pada *Layang Kekancingan* ini Haji Hasan Mimbar juga mengurus berbagai permasalahan yang mencakup syariat Islam secara umum.

Desa Perdikan Winong yang berada di tengah-tengah antara desa Perdikan Tawangsari dan Majan ini juga masih menjadi bagian tiga desa perdikan berdasarkan *Layang Kekancingan* pertama. Istilah kata “Winong” sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “diorangkan” atau “dianggap orang”. Penamaan desa Winong dimaksudkan agar orang yang memimpin desa ini dan masyarakat yang tinggal di desa Winong diharapkan untuk “diorangkan” oleh siapa saja yang melintas atau bersosial di wilayah desa Winong. Apalagi sosok Kyai Ilyas yang merupakan seorang ulama sekaligus pemimpin desa Winong juga memiliki peranan dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong. Bukti dakwah dari Kyai Ilyas dengan adanya Masjid Winong dengan gaya arsitektur Jawa sebagai tempat belajar agama Islam. Menurut penuturan Siti Fatimah masjid Winong dibangun antara tahun 1700 M.

Di Desa Perdikan Winong juga terdapat tokoh lain seorang pejuang dan anggota Laskar Diponegoro, bernama Mbah Langkir. Nama asli Mbah Langkir masih belum diketahui. Berdasarkan tradisi lisan dari Siti Fatimah tokoh bernama Mbah Langkir ini juga ikut membantu dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong. Peran Mbah Langkir dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong, tidak diikuti sertakan dalam pemerintahan desa Perdikan Winong. Atas jasa Mbah Langkir dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong maka, Mbah Langkir diberikan lahan untuk dijadikan tempat tinggalnya. Ketika Mbah Langkir meninggal, beliau dimakamkan di makam keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Winong.

Sosial Budaya Masyarakat Desa Perdikan Sebelum Penghapusan Status Perdikan

Sejarah masyarakat desa sangat menarik untuk dikaji. Salah satu sisi yang patut untuk dikaji adalah gambaran mengenai perjalanan dinamika masyarakat desa. Sejarah yang biasanya hanya menggambarkan perjalanan manusia secara kontinuitas (diakronis) yang kadang sedikit membosankan. Dengan adanya penulisan sejarah dinamika masyarakat desa, sedikit demi sedikit anggapan sejarah yang membosankan akan tereduksi. Alhasil sejarah akan melebar dalam ruang dinamika masyarakat desa (sinkronis) dan akan menarik untuk dibaca, lebih-lebih patut untuk dibedah secara mendalam untuk memperkaya wawasan kesejarahan.

Desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan begitu menarik untuk dikaji dengan berbagai dinamika yang mengikuti perjalanannya. Dengan status desa Perdikan tentu ada ciri khusus yang membedakan dengan desa biasa. Ciri khusus yang ada di desa Perdikan terletak pada sisi sosial dan budaya begitu melekat dengan desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan. Ditambah kewajiban dari status desa perdikan yang disandang juga menjadi sisi menarik untuk dikaji. Ciri khusus desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan yang terletak pada dinamika sosial dan budaya, antara lain: 1) keagamaan; 2) pemerintahan; 3) perkawinan; 4) pertanian.

Keagamaan

Desa perdikan Tawangsari, Winong dan Majan tentang perihal beragama, terdapat Undang-Undang tidak tertulis yang mengharuskan bagi seluruh warga masyarakat perdikan untuk memeluk agama Islam (Bukhori, [1990](#)). Apalagi status perdikan dengan segala hak istimewa yang didapatkan juga terdapat kewajiban untuk mengembangkan agama Islam. Desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan memiliki masjid yang juga difungsikan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Ditambah pemimpin desa juga seorang ulama dan guru agama Islam bagi ketiga desa perdikan. Sehingga masyarakat dari luar desa ikut menjadi murid atau santri untuk belajar agama Islam.

Upaya untuk mengembangkan agama Islam tidak hanya pada sisi pendidikan saja, namun beberapa budaya yang ada di desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan juga bernafaskan agama Islam. Beberapa kegiatan masyarakat desa perdikan lebih-lebih kegiatan yang bersifat umum, misalnya; upacara *sunatan*, upacara perkawinan dan lainnya, yang mana semuanya tidak diperbolehkan keluar dari norma-norma agama Islam (Bukhori, [1990](#)). Kegiatan yang menjadi tradisi di desa perdikan juga bernafaskan agama Islam. Ada beberapa tradisi yang ada di desa Perdikan seperti; pembacaan *tahlil naluri*, *grebeg* maulud Nabi, kirap pusaka *kyai golok*, dan *jamasan* tombak *kyai upas*.

Dengan dijadikan agama Islam sebagai agama tunggal di desa perdikan. Maka umumnya masyarakat yang tinggal di desa perdikan ke semuanya beragama Islam. Apalagi desa perdikan juga menjadi tempat dakwah agama Islam. Aturan ini memang tidak tertulis, akan tetapi aturan bertujuan untuk menyaring adanya pengaruh negatif dari

luar desa perdikan maupun dari dalam desa perdikan (Bukhori, [1990](#)). Apabila ada masyarakat yang keluar dari agama Islam, maka harus juga keluar dari desa perdikan.

Pemerintahan

Berdasarkan *Layang Kekancingan* baik pertama maupun kedua yang menjadi pemimpin desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan adalah keturunan dari Kyai Abu Manshur untuk Tawangsari, Haji Hasan Mimbar untuk Majan dan Kyai Ilyas untuk Winong. Dengan begitu pemerintahan di desa perdikan bersistem monarki. Apabila pemimpin desa hendak meninggal dunia maka pemimpin cukup menunjuk anak laki-laki sebagai penerus takhta pimpinan desa perdikan. Sistem ini bertahan sampai penghapusan status desa perdikan pasca turunnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Adapun syarat untuk menjadi penerus pemimpin desa perdikan sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki tertua dari ibu permaisuri;
- b. Apabila anak laki-laki pertama tidak diketemukan, maka jabatan pemimpin desa perdikan diserahkan kepada adik laki-laki tertua dan seterusnya;
- c. Tidak sakit ingatan;
- d. Sudah *aqil baligh*;
- e. memahami dan menjalankan agama Islam (Bukhori, [1990](#)).

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa perdikan pemimpin desa dibantu oleh pejabat struktural desa. Lalu untuk posisi jabatan struktural desa juga berasal dari keluarga inti *Sentono Ndalem*. Pengangkatan pejabat desa ini diangkat oleh pemimpin desa perdikan. Masa jabatan para pemangku jabatan ini tidak ditentukan secara jelas oleh pemimpin desa perdikan, semua tergantung pada kebijaksanaan pemimpin desa perdikan. Apabila pemimpin desa perdikan menginginkan untuk diganti maka pejabat tersebut akan digantikan. Adapun kriteria pejabat desa perdikan sebagai berikut:

- a. Berasal dari kalangan *Sentono Ndalem*;
- b. Bisa baca tulis;
- c. Beragama Islam;
- d. Usia minimal 25 tahun (Bukhori, [1990](#)).

Perkawinan

Perbedaan mendasar pada ciri khusus perkawinan yang terjadi di desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan terletak pada prosedur pelaksanaan praktik nikah, talak, cerai dan rujuk. Apabila masyarakat desa biasa akan melaksanakan prosesi nikah, talak, cerai dan rujuk, mereka harus datang ke Kadipaten yang mengurus bagian perkawinan (seperti KUA saat ini) untuk mendaftarkan diri agar bisa terdaftar dan tercatat pada data induk. Prosedur ini tidak berlaku bagi masyarakat desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan. Jika ada masyarakat yang akan melaksanakan prosesi nikah, talak, cerai dan rujuk, cukup dengan *sowan* kepada pemimpin desa perdikan. Tujuan adanya *sowan* ini untuk meminta izin sekaligus untuk melakukan pendaftaran diri akan dilaksanakannya proses nikah, talak, cerai dan rujuk. Sehingga praktik nikah, talak, cerai dan rujuk yang terjadi di desa perdikan diatur sendiri oleh pemimpin desa perdikan beserta pejabat pemerintahan desa perdikan.

Dasar dalam mengatur praktik nikah, talak, cerai dan rujuk yang terjadi desa perdikan adalah adanya *layang kekancingan* Sultan Hamengkubuwono I. Dasar ini cukup beralasan untuk mengatur sendiri praktik nikah, talak, cerai dan rujuk. Apalagi dalam *Layang Kekancingan* ada istilah *mardhika* yang ada pada *Layang Kekancingan* kedua (pemerintah yang merdeka). Dengan begitu pemerintahan desa perdikan berhak untuk mengatur segala hal yang ada di desa perdikan termasuk perihal praktik nikah, talak, cerai dan rujuk. Ditambah dengan turunnya *Layang Kekancingan* dari Adipati Mangoendirono tentang praktik nikah, talak, cerai dan rujuk yang ditujukan kepada Haji Hasan Mimbar. Turunnya *Layang Kekancingan* ini semakin menguatkan desa perdikan dalam mengatur sendiri perihal praktik nikah, talak, cerai dan rujuk, terkhususnya bagi masyarakat desa Perdikan Majan. Praktik nikah, talak, cerai dan

rujuk yang ada di desa perdikan berlandaskan pada hukum syariat agama Islam. Adapun prosedur dalam melaksanakan nikah, talak, cerai dan rujuk sebagai berikut:

- a. Tempat pelaksanaan perkawinan di serambi masjid desa;
- b. Pelaksanaan dilakukan oleh pemimpin desa perdikan beserta pejabat desa;
- c. Setelah itu diperiksa dan ternyata memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, kemudian dilaksanakan praktik nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR);
- d. Setelah itu dicatat dalam register desa perdikan dan yang bersangkutan diberi pertikanya—surat bukti telah dilaksanakannya nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR).

Pertanahan

Merujuk pada *Layang Kekancingan* tentang pemberian status desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan, bahwa semua tanah yang ada di desa perdikan adalah milik Kyai Perdikan atau pemimpin desa perdikan dan para keturunannya. Jika melihat pada *Layang Kekancingan* dari Sultan Pakubuwana II terdapat kata: “*paring gegadhungan bumi*” yang berarti “*memberi hak guna tanah*”. Dan pada *Layang Kekancingan* dari Sultan Hamengkubuwono I terdapat kata “*tanah iro sarehiro kanggo sak turun-turun iro*” yang berarti “yaitu tanah dan daerah yang kamu kuasai semua untuk kamu dan untuk keturunanmu”. Dengan dasar ini bahwa semua tanah menjadi hak milik mutlak kyai perdikan atau pemimpin desa perdikan beserta keturunannya.

Apabila ada seseorang yang menginginkan untuk bertempat tinggal di desa perdikan maka terlebih dahulu untuk *sowan* kepada pemimpin desa perdikan dalam rangka meminta izin untuk bertempat tinggal di desa perdikan. Setelah mendapatkan izin dari pemimpin desa perdikan, lalu pemimpin desa perdikan akan memilihkan lahan mana yang pantas untuk di tempat tinggal oleh seseorang. Seseorang yang bertempat tinggal di desa perdikan tidak dipungut pajak bumi oleh kerajaan, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki hak kuasa atas tanah yang dijadikan tempat tinggal. Sehingga orang luar yang tinggal di desa perdikan hanya bersifat dipinjam tanah untuk dijadikan tempat tinggal. Apabila dikemudian hari pemimpin desa perdikan meminta kembali tanah tersebut, maka orang itu harus mengembalikannya kepada pemimpin desa perdikan. Seseorang yang tinggal di desa perdikan yang hanya memiliki hak guna tanah tetapi tidak memiliki hak kuasa tanah disebut dengan *Magersari*. *Magersari* sendiri merupakan sebutan bagi orang yang menumpang tempat tinggal di wilayah desa perdikan (Akhyar, [2022](#)).

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa bagi siapa saja yang berkeinginan mukim di desa perdikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemimpin desa perdikan. Dengan begitu pemimpin desa perdikan berhak untuk mengizinkan atau menolaknya. Pemimpin desa perdikan juga memberi persyaratan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mukim di desa perdikan. Adapun syarat untuk bertempat tinggal di desa perdikan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Apabila ada seseorang yang bukan agama Islam maka harus terlebih dahulu masuk Islam;
- b. Sanggup menaati ajaran Islam dan aturan desa perdikan dengan baik;
- c. Tidak diperbolehkan menjual tanah atau mewariskan tanah;
- d. Bersedia ditempatkan di mana saja (Bukhori, [1990](#)).

Proses dan Dampak Penghapusan Status Desa Perdikan

Dinamika sejarah desa selalu terdapat pelbagai perubahan di setiap masa. Perubahan dinamika sejarah desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan juga mengalami hal tersebut. Penghapusan status desa perdikan menjadi desa biasa berdampak pada dinamika desa Tawangsari, Winong dan Majan. Perubahan status ini terjadi pasca turunnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Dampak turunnya Undang-Undang ini berlaku pada semua desa yang berstatus “Perdikan”. Dengan turunnya Undang-Undang ini semua desa dengan status “perdikan” berubah menjadi desa biasa. Tujuan penghapusan status perdikan ini untuk menyeragamkan pola pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Penyeragaman ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 pada poin menimbang berbunyi “Perlu adanya satu macam bentuk desa”.

Proses perubahan status desa perdikan menjadi desa biasa ini berawal dari turunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan yang disahkan pada tanggal 14 September 1946 dan Permendagri Nomor 15 tahun 1956 tentang Penghapusan Desa Perdikan Tawang Sari, Winong dan Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang disahkan pada tanggal 21 Agustus 1956 (Zeneddiny, [2017](#)). Penghapusan status perdikan dilakukan secara bertahap dan baru resmi menjadi desa biasa pasca turunya SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 dari Bupati Tulungagung pada tanggal 1 Mei 1979.

Keputusan ini menghentikan pelaksanaan hak istimewa berupa penyelenggaraan praktik dan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk (Zeneddiny, [2017](#)). Lalu pada tanggal 18 Juni tahun 1979 turun Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor PM.022.1/18/1979 tentang pemberhentian pemimpin desa, pejabat desa dan pamong desa perdikan disertai tunjangan atau ganti rugi kepada pemimpin desa, pejabat desa dan pamong desa perdikan sebesar Rp. 11.500.000 yang mencakup desa Tawang Sari, Winong dan Majan (Akhyar, [2016](#)). Perubahan status desa perdikan menjadi desa biasa memberi dampak tersendiri pada dinamika sosial budaya desa Tawang Sari, Winong dan Majan. Dampak ini terasa pada beberapa aspek dinamika desa. Adapun dampak dari perubahan status desa ini terletak antara lain: 1) pemerintahan, 2) pertanahan, dan 3) perkawinan

Pemerintahan

Pemerintahan desa perdikan bersifat monarki yang dijalankan secara turun-temurun. Peran sentral pemimpin desa perdikan sebagai pemegang kendali kekuasaan yang berhak untuk mengatur dan menentukan kebijakan pemerintahan (Akhyar, [2022](#)). Ditambah pengisi jabatan struktural desa juga masih kerabat dekat pemimpin desa perdikan. Pola pemerintahan ini berakhir sampai pada tahun 1979 pasca turunya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor PM.022.1/18/1979. Adapun isi dari surat keputusan ini sebagai berikut:

- a. Memutuskan memperhentikan dengan hormat pejabat desa perdikan yaitu pejabat kiai, kepala desa beserta stafnya dari desa Tawang Sari, Winong dan Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung. Surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas;
- b. Dengan diberhentiannya pejabat desa di ketiga desa perdikan tersebut maka status desa perdikan dihapus dan menjadi desa biasa;
- c. Memberikan tunjangan sekaligus sebesar Rp. 11.500.000 kepada pejabat di ketiga desa tersebut karena adanya penghapusan desa perdikan menjadi desa biasa;
- d. Sambil menunggu pengisian lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengangkat pejabat sementara Kepala Desa dan anggota Pamong Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dengan diberikan honorium setiap bulan sebagai mana ketentuan yang berlaku;
- e. Surat keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Berdasarkan surat keputusan di atas semua pejabat desa diberhentikan dan diganti dengan pejabat sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa bekas perdikan. Dengan begitu roda pemerintahan desa bekas perdikan sama dengan desa biasa.

Pertanahan

Semua tanah yang masuk wilayah desa perdikan menjadi hak milik mutlak pemimpin desa perdikan. Sedangkan warga yang tinggal di desa perdikan hanya memiliki hak guna saja atau biasa disebut magersari. Dengan dihapuskannya status perdikan maka hak istimewa yang dimiliki oleh pemimpin desa juga terhapuskan begitu juga dengan aspek hak milik tanah perdikan. Apabila ada warga magersari yang sudah menempati lahan di desa bekas perdikan maka harus mendaftarkan tanah tersebut ke kantor Agraria kabupaten Tulungagung untuk dibuatkan sertifikat hak milik (wawancara Abdullah Subhin). Begitu juga dengan tanah yang di tempat tinggal oleh keluarga *Sentono Dalem* turut juga didaftarkan ke kantor Agraria untuk dibuatkan sertifikat hak milik. Pendaftaran tanah ini

menjadi babak baru pada pertanahan yang ada di desa bekas perdikan. Jika pada masa desa perdikan tanah yang ada di desa perdikan bebas dari pajak, maka dengan didaftarkan ke kantor Agraria maka tanah yang ada di desa bekas perdikan dikenakan pajak bumi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23.

Dari hasil pendataan tanah dan pendaftaran hak milik tanah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung pada tahun 1979 terdapat tanah seluas 1.104.971,16 meter² yang dimiliki oleh 953 Kepala Keluarga (KK) dengan meliputi desa Tawangsari, Winong dan Majan. Adapun tanah seluas 940.266,32 M² yang dimiliki oleh 907 KK dibuatkan sertifikat oleh Gubernur Jawa Timur dan tanah seluas 164.704,84 M² milik 46 KK dibuatkan sertifikat oleh Menteri Dalam Negeri (Zeneddiny, 2017). Sertifikat yang telah dibuat tersebut lalu diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 2 Oktober 1980. Dengan dibuatkannya sertifikat hak milik bagi masyarakat yang tinggal di desa bekas perdikan maka menandai babak baru pertanahan yang ada di desa bekas perdikan.

Perkawinan

Dampak penghapusan status perdikan yang terjadi pada desa Tawangsari, Winong dan Majan juga berdampak pada hak istimewa pada praktik dan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. Dampak ini terjadi lantaran berlakunya SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 tentang pencabutan hak istimewa berupa penyelenggaraan praktik dan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NCTCR). Jika sebelum penghapusan status desa perdikan masyarakat desa perdikan yang akan melaksanakan pernikahan cukup *sowan* kepada pemimpin desa perdikan, lalu setelah selesai melaksanakan pernikahan maka pemerintah desa akan mencatatnya dan diberikan surat bukti telah dilaksanakannya pernikahan. Praktik ini tidak berlaku pasca penghapusan status perdikan karena praktik nikah, talak, cerai dan rujuk harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Siti, 2003). Sehingga masyarakat desa Tawangsari, Winong dan Majan yang akan melaksanakan praktik nikah, talak, cerai dan rujuk harus berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru.

SIMPULAN

Pada tahun 1979 desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan resmi menjadi desa biasa. Keputusan menjadi desa biasa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan, Permendagri Nomor 15 tahun 1956 tentang Penghapusan Desa Perdikan Tawangsari, Winong dan Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 dari Bupati Tulungagung dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor PM.022.1/18/1979 tahun 1979. Penghapusan status perdikan pada desa Tawangsari, Winong dan Majan ini berdampak pada dinamika sosial budaya masyarakat desa tersebut. Bukti dampak penghapusan status desa perdikan terjadi pada pencabutan hak istimewa yang dimiliki oleh pemimpin desa perdikan dan tradisi yang ada di desa perdikan. Dampak yang terjadi pada pencabutan hak istimewa pemimpin desa perdikan berupa memberhentikan dengan hormat pemimpin desa beserta pejabat desa. Dengan diberhentikan pemimpin desa beserta pejabat desa maka kuasa untuk menjalankan roda pemerintahan ikut dicabut. Ditambah pencabutan untuk melaksanakan praktik nikah, talak, cerai dan rujuk (NCTCR) tidak berlaku lagi.

REFERENSI

- Al Akhyar, A. A. I. (2015). *Muqodimah Ngrowo: Tutar Lisan Hingga Tutar Tulisan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al Akhyar, A. A. I. (2016). *Bumi Kasepuhan Perdikan Majan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al Akhyar, A. A. I. (2022). *Perdikan Tawangsari Lawang Berseri*. Yogyakarta: Diandra.
- Bukhori, I. (1990). *Perdikan Tawangsari Tulungagung* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Carr, E. H. (2014). *Apa Itu Sejarah?* (G. Triwira, Trans.). Depok: Komunitas Bambu.
- Efianto. (2020). Perubahan Sistem Pemerintahan Dan Kepemilikan Lahan Di Kota Padang: Studi Kasus Nagari Nanggalo 1978-2010. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(2), 248–269.
<https://doi.org/10.24832/jpb.v6i2.666>
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah* (N. Notosusanto, Trans.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Haikal, Muhamad Fikri, & Choirunnisak. (2020). *Monografi Masjid Tawangsari Tulungagung Dari Historis dan Gaya Arsitektur*. IKAHIMSI Wilayah. III, 1(1), 88–103.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Priyadi, S. (2015). *Sejarah Lokal*. Yogyakarta: Ombak
- Priyadi, S. (2017). *Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Ombak.
- Siti, N. (2003). *Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan Di Desa Majan Yang Merupakan Bekas Desa Perdikan Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung* (Tesis Magister tidak diterbitkan). Universitas Diponegoro Semarang.
- Suhadi, M. (1983). *Status tanah/Desa Perdikan di Jawa*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Zeneddiny. (2017). *Kedaton Perdikan Tawangsari*. Tulungagung: Pasendri.

Daftar Informan

- 1) Siti Fatimah, Kabupaten Tulungagung (19 April 2022).
- 2) Abdillah Subhin, Kabupaten Tulungagung (27 Mei 2022).